



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 212 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

17 Juni 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2368/Keuda tanggal 22 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 4 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu:
 - i. Komedi putar, *game/playstation* dan *game centre offline* dan *online* pada Pajak Hiburan;
 - ii. Papan nama pengenal usaha/profesi lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dan lebih dari 1 (satu) unit, reklame yang memuat lembaga pendidikan lebih dari 3 m² (tiga meter persegi) dan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan lebih dari 1 m² (satu meter persegi) pada Pajak Reklame;
 - iii. Kegiatan memarkirkan kendaraan (*vallet*) pada Pajak Parkir;
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan bukan merupakan objek pajak Penerangan Jalan adalah dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA (dua ratus kilovolt);
 - c. Tarif untuk show artis/hiburan lainnya disesuaikan dengan tarif kegiatan pagelaran tarian atau musik;
 - d. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB;
 - e. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut;
 - f. Menyempurnakan pasal tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Umum.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Katingan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Katingan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Sintang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Sintang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kota Samarinda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai